



P U T U S A N

Nomor : 172/Pid.B/2014/PN.Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : UMAR Bin LAPEI  
Tempat Lahir : Kolono  
Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun/ 23 Maret 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Awila Kecamatan Molawe Kabupaten  
Konawe Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang batu  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2014.
2. Penyidik, terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan 26 Agustus 2014.
3. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, terhitung mulai tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014.

Dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Telah mendengar uraian tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa UMAR Bin LAPEI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMAR Bin LAPEI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan terdakwa tersebut, pada hari Selasa tertanggal 28 Oktober 2014 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa UMAR Bin LAPEI diajukan kemuka sidang dengan Dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-60/RP-9/Epp.2/09/2014 tertanggal 01 Oktober 2014 sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa UMAR Bin LAPEI, pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di di Desa Awila Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan hingga menimbulkan luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama-sama dengan korban SARDIN Bin SABI, saksi JEFRI Als. NDAU dan saksi EBUNG Bin LAUNDO meminum minuman keras jenis pongasi sebanyak 1 (satu) jerigen berisi 5 (lima) liter di pinggir sungai, kemudian terdakwa terlibat adu mulut dengan korban namun dilerai



oleh saksi JEFRI Als. NDAU dan saksi EBUNG Bin LAUNDO, selanjutnya terdakwa dan saksi JEFRI Als. NDAU pulang terlebih dahulu menggunakan sepeda motor, setelah itu korban dan saksi EBUNG Bin LAUNDO menyusul pulang kemudian ketika tiba didepan rumah SEWU, terdakwa mengendarai sepeda motor melewati korban lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian korban memukul terdakwa mengenai kepala bagian belakang menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa dan korban saling merangkul lalu korban memukul terdakwa mengenai bagian pelipis sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa dan korban berkelahi hingga terdakwa dan korban jatuh ke tanah selanjutnya terdakwa yang saat itu berada di atas tubuh korban menggigit bibir bawah sebelah kiri korban hingga robek kemudian saksi JEFRI Als. NDAU, saksi SITINA dan saksi HAMDAN datang meleraikan.

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban SARDIN Bin SABI mengalami luka atau sakit, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor YM.01.08 : 322/PL/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WARTIAH, Dokter pada Puskesmas Lasolo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Perlukaan : terdapat luka robek gigitan pada bibir bawah sisi kiri sampai sudut bibir, bentuk luka tidak beraturan disertai dengan jelas lekukan kecil kecil menyerupai gigitan disepanjang pinggir luka.
- Korban dianjurkan dilakukan pemeriksaan penunjang dan penanganan lebih lanjut kepada dokter ahli untuk rekonstruksi bibir, dan diperbolehkan pulang setelah dilakukan tindakan penanganan medis, kontrol ulang bila ada keluhan terkait perlukaan yang ada.

**Kesimpulan :**

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia sekitar 24 tahun sesuai petunjuk polisi dalam pemeriksaan visum, keadaan Korban saat pemeriksaan dalam keadaan emosi tenang dan kooperatif, pada pemeriksaan luar terdapat luka robek gigitan pada bibir bawah sisi kiri sampai sudut bibir, bentuk luka tidak beraturan disertai dengan jelas lekukan kecil kecil menyerupai gigitan disepanjang pinggir luka.



- Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kekerasan diakibatkan oleh gigitan luka yang ditimbulkan menyebabkan kecacatan fisik yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dalam hal komunikasi dan interaksi sosial.

Perbuatan Terdakwa UMAR Bin LAPEI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

#### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa UMAR Bin LAPEI, pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di di Desa Awila Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang yaitu SARDIN Bin SABI sehingga mengakibatkan luka atau sakit, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama-sama dengan korban SARDIN Bin SABI, saksi JEFRI Als. NDAU dan saksi EBUNG Bin LAUNDO meminum minuman keras jenis pongasi sebanyak 1 (satu) jerigen berisi 5 (lima) liter di pinggir sungai, kemudian terdakwa terlibat adu mulut dengan korban namun dilerai oleh saksi JEFRI Als. NDAU dan saksi EBUNG Bin LAUNDO, selanjutnya terdakwa dan saksi JEFRI Als. NDAU pulang terlebih dahulu menggunakan sepeda motor, setelah itu korban dan saksi EBUNG Bin LAUNDO menyusul pulang kemudian ketika tiba didepan rumah SEWU, terdakwa mengendarai sepeda motor melewati korban lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian korban memukul terdakwa mengenai kepala bagian belakang menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa dan korban saling merangkul lalu korban memukul terdakwa mengenai bagian pelipis sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa dan korban berkelahi hingga terdakwa dan korban jatuh ke tanah selanjutnya terdakwa yang saat itu



berada di atas tubuh korban menggigit bibir bawah sebelah kiri korban hingga robek kemudian saksi JEFRI Als. NDAU, saksi SITINA dan saksi HAMDAN datang meleraikan.

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban SARDIN Bin SABI mengalami luka atau sakit, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor YM.01.08 : 322/PL/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WARTIAH, Dokter pada Puskesmas Lasolo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Perlukaan : terdapat luka robek gigitan pada bibir bawah sisi kiri sampai sudut bibir, bentuk luka tidak beraturan disertai dengan jelas lekukan kecil kecil menyerupai gigitan disepanjang pinggir luka.
- Korban dianjurkan dilakukan pemeriksaan penunjang dan penanganan lebih lanjut kepada dokter ahli untuk rekonstruksi bibir, dan diperbolehkan pulang setelah dilakukan tindakan penanganan medis, kontrol ulang bila ada keluhan terkait perlukaan yang ada.

#### Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia sekitar 24 tahun sesuai petunjuk polisi dalam pemeriksaan visum, keadaan Korban saat pemeriksaan dalam keadaan emosi tenang dan kooperatif, pada pemeriksaan luar terdapat luka robek gigitan pada bibir bawah sisi kiri sampai sudut bibir, bentuk luka tidak beraturan disertai dengan jelas lekukan kecil kecil menyerupai gigitan disepanjang pinggir luka.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kekerasan diakibatkan oleh gigitan luka yang ditimbulkan menyebabkan kecacatan fisik yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dalam hal komunikasi dan interaksi sosial.

Perbuatan Terdakwa UMAR Bin LAPEI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SARDIN Bin SABI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Dusun III Desa Awila Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, terdakwa UMAR Bin LAPEI melakukan penganiayaan.
- Bahwa awalnya pada hari itu saksi, terdakwa, EBUNG dan JEFRI minum minuman keras jenis pongasi di pinggir kali Desa Awila. Setelah habis minum terdakwa menghina saksi yang menyebabkan saksi tersinggung. Saat itu saksi sudah mau berkelahi tetapi dilerai oleh EBUNG dan JEFRI. Kemudian JEFRI mengajak terdakwa pulang dan saksi diajak EBUNG pulang tetapi terdakwa masih tidak terima dengan kejadian di pinggir kali tadi. Begitu melihat saksi dia langsung membanting motornya dan mendatangi saksi sambil menunjuk-nunjuk dengan mengatakan “apakah kamu, tailaso kamu”. Lalu saksi memukul terdakwa dan mengenai bagian pelipisnya lalu kami saling merangkul sambil berkelahi.
- Bahwa selanjutnya saling membanting sehingga diri saksi dan terdakwa jatuh dengan posisi diri saksi berada dibawah dan terdakwa di atas. terdakwa langsung menggigit keras bibir saksi sebelah kiri bagian bawah hingga terlepas dan mengalami luka robek.
- Bahwa saksi dan terdakwa dipisahkan oleh JEFRI, HAMDAN dan ibu saksi SITINA.
- Bahwa saksi tersinggung yang dikatakan oleh terdakwa kalau tidak ada uangmu janganmi kamu ikut minum dan ada juga klaimat kau marahkah mau baku pukul dan selain itu juga saksi dikatakan bodoh.
- Bahwa saksi pernah berkelahi pada tahun 2005 tetapi tidak ada yang melapor dan kami berdamai.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi merasakan sakit pada bibir dan bibir saksi tidak bisa kembali seperti semula dan tidak bisa saksi buka dan makan minumpun tidak seperti orang normal.



- Bahwa pada saat itu banyak teman-teman minum dan kami minum sebanyak 2 (dua) jerigen.
- Bahwa sampai sekarang saksi minum obat.
- Bahwa keluarga terdakwa tidak pernah datang ke keluarga saksi untuk meminta maaf.
- Bahwa saksi tidak dendam lagi dengan terdakwa karena sudah saling memaafkan.
- Bahwa dokter mengatakan bibir saksi bisa normal kembali asalkan di operasi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

## 2. Saksi JEFRI Alias NDAU Bin ASMU

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Dusun III Desa Awila Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, terdakwa UMAR Bin LAPEI melakukan penganiayaan.
- Bahwa awalnya saksi, terdakwa, EBUNG dan SARDIN minum minuman keras jenis pongasi di pinggir kali di Desa Awila setelah habis minum SARDIN dan terdakwa main-main, saat main-main itu terdakwa mengatakan kamu bodoh kepada SARDIN sehingga tersinggung. Saat itu mereka sudah mau berkelahi tetapi saksi dan EBUNG melerainya kemudian saksi mengajak terdakwa pulang dan mengantarnya sedangkan SARDIN diantar EBUNG pulang tetapi terdakwa masih tidak terima dengan kejadian dipinggir kali begitu melihat SARDIN, terdakwa langsung membanting motornya dan mendatangi SARDIN sambil menunjuk-nunjuk dengan mengatakan apakah kamu tailaso kamu lalu SARDIN memukul terdakwa dan mengenai pada bagian pelipisnya.
- Bahwa setelah itu mereka berkelahi dan saling memukul, kemudian mereka berhenti sendiri berkelahi setelah itu saksi pulang kerumah tetapi belum sampai di rumah saksi melihat terdakwa kembali memukul SARDIN tetapi tidak kena, setelah itu terdakwa merangkul SARDIN dan membantingnya ke tanah dengan posisi terdakwa menindis tubuh SARDIN selanjutnya saksi datang kemudian meleraikan dan saksi lihat bibir SARDIN dan pelipis terdakwa sudah berdarah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali SARDIN memukul terdakwa dan saksi tidak perhatikan dibagian tubuh mana saja SARDIN memukul terdakwa namun yang saksi lihat SARDIN memukul hanya pada bagian pelipis.





- Bahwa terdakwa mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan.
- Bahwa kami minum pongasi sebanyak 2 jerigen yang isinya masing-masing sebanyak 5 liter.
- Bahwa rumah SARDIN dengan rumah terdakwa berdekatan akan tetapi yang duluan didapat adalah rumah SARDIN.
- Bahwa ketika SARDIN dan terdakwa berkelahi saksi sudah melerai akan tetapi mereka tidak mau malah saksi juga mau di pukul oleh SARDIN dan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

### 3. Saksi EBUNG Bin LAUNDO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Dusun III Desa Awila Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, terdakwa UMAR Bin LAPEI melakukan penganiayaan.
- Bahwa terdakwa mengigit bibir kiri bawah saksi SARDIN hingga terlepas dagingnya hingga tidak bisa disambung kembali.
- Bahwa yang dialami oleh terdakwa yaitu luka pada pelipis.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

### 4. Saksi SITINA Binti BIO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Dusun III Desa Awila Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, terdakwa UMAR Bin LAPEI melakukan penganiayaan.
- Bahwa yang saksi lihat pertama SARDIN dan terdakwa sementraa berpelukan kemudian keduanya terjatuh dan masih dalam keadaan berpelukan dengan posisi SARDIN berada dibawah sedangkan terdakwa berada diatas dan langsung mengigit bibir bagian bawah dengan kondisi bibir SARDIN mengeluarkan darah dan terlepas dagingnya.
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat kejadian penganiayaan.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan karena saling tersinggung antara SARDIN dan terdakwa pada saat sedang minum minuman beralkohol jenis pongasi sesaat sebelum terjadinya penganiayaan.



- Bahwa keadaan bibir bawah sebelah kiri SARDIN terlepas dan telah dilakukan perawatan di Puskesmas Lasolo, bibir SARDIN yang terlepas tidak dapat disambung lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge).

Menimbang, bahwa terdakwa UMAR Bin LAPEI memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Dusun III Desa Awila Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama minum minuman beralkohol di pinggir kali kemudian terdakwa main-main dan mengatakan bodoh kepada SARDIN, SARDIN tersinggung dan mau memukul terdakwa saat itu tapi di leraai oleh saksi JEFRI dan saksi EBUNG kemudian kami pulang dan membonceng saksi JEFRI sedangkan SARDIN pulang dibonceng EBUNG setibanya di rumah terdakwa kembali emosi melihat saksi SARDIN dan menemuinya sambil marah-marah lalu saksi SARDIN memukul kepala terdakwa hingga pelipis terdakwa luka lalu terdakwa dan SARDIN berkelahi saling rangkul dan membanting, saat saksi berada di atas tubuh SARDIN, terdakwa langsung mengigit bibir bawah SARDIN hingga terlepas dagingnya.
- Bahwa terdakwa mengigit bibir bawah saksi SARDIN hanya satu kali.
- Bahwa SARDIN juga memukul terdakwa pada bagian belakang kepala terdakwa dan pelipis kanan terdakwa.
- Bahwa saksi SARDIN mengalami luka robek dan bagian yang terlepas tidak dapat disambung lagi.
- Bahwa terdakwa dengan saksi SARDIN sudah berdamai dan sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Dusun III Desa Awila Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, terdakwa UMAR Bin LAPEI melakukan penganiayaan.
- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan korban SARDIN Bin SABI, saksi JEFRI Alias NDAU dan saksi EBUNG Bin LAUNDO meminum minuman keras jenis pongasi sebanyak 2 (dua) jerigen yang berisi 5 (lima) liter perjerigen di pinggir sungai kemudian terdakwa terlibat adu mulut dengan korban SARDIN Bin SABI namun dilelai oleh saksi JEFRI Alias NDAU dan saksi EBUNG Bin LAUNDO selanjutnya terdakwa dan saksi JEFRI Alias NDAU pulang terlebih dahulu menggunakan sepeda motor setelah itu korban SARDIN Bin SABI dan saksi EBUNG Bin LAUNDO menyusul pulang kemudian ketika tiba didepan rumah SEWU.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor melewati korban SARDIN Bin SABI lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya kemudian korban SARDIN Bin SABI memukul terdakwa mengenai kepala bagian belakang menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa dan korban saling merangkul lalu korban SARDIN Bin SABI memukul terdakwa mengenai bagian pelipis sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban SARDIN Bin SABI berkelahi hingga terdakwa dan korban SARDIN Bin SABI jatuh ke tanah selanjutnya terdakwa yang saat itu berada di atas tubuh korban SARDIN Bin SABI menggigit bibir bawah sebelah kiri korban SARDIN Bin SABI hingga robek kemudian saksi JEFRI Alias NDAU, saksi SITINA dan saksi HAMDAN datang meleraikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SARDIN Bin SABI mengalami luka atau sakit, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor YM.01.08 : 322/PL/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WARTIAH, Dokter pada Puskesmas Lasolo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Perlukaan : terdapat luka robek gigitan pada bibir bawah sisi kiri sampai sudut bibir, bentuk luka tidak beraturan disertai dengan jelas lekukan kecil kecil menyerupai gigitan disepanjang pinggir luka.



- Korban dianjurkan dilakukan pemeriksaan penunjang dan penanganan lebih lanjut kepada dokter ahli untuk rekonstruksi bibir, dan diperbolehkan pulang setelah dilakukan tindakan penanganan medis, kontrol ulang bila ada keluhan terkait perlukaan yang ada.

**Kesimpulan :**

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia sekitar 24 tahun sesuai petunjuk polisi dalam pemeriksaan visum, keadaan Korban saat pemeriksaan dalam keadaan emosi tenang dan kooperatif, pada pemeriksaan luar terdapat luka robek gigitan pada bibir bawah sisi kiri sampai sudut bibir, bentuk luka tidak beraturan disertai dengan jelas lekukan kecil kecil menyerupai gigitan disepanjang pinggir luka.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kekerasan diakibatkan oleh gigitan luka yang ditimbulkan menyebabkan kecacatan fisik yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dalam hal komunikasi dan interaksi sosial.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang disusun secara berlapis/subsidiaritas, yaitu :

PRIMAIR : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas atau berlapis, maka dakwaan Primair harus dipertimbangkan lebih dahulu sedangkan dakwaan Subsidiar hanya akan dipertimbangkan bila dakwaan Primair tidak terbukti.



Menimbang, bahwa Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Menyebabkan luka-luka berat
2. Dengan Sengaja
  1. Unsur Menyebabkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Dusun III Desa Awila Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, terdakwa UMAR Bin LAPEI melakukan penganiayaan terhadap saksi UMAR Bin SABI yang mengakibatkan luka robek gigitan pada bibir bawah sisi kiri sudut bibir menyebabkan kecacatan fisik yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dalam hal komunikasi dan interaksi sosial.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan korban SARDIN Bin SABI, saksi JEFRI Alias NDAU dan saksi EBUNG Bin LAUNDO meminum minuman keras jenis pongasi sebanyak 2 (dua) jerigen yang berisi 5 (lima) liter perjerigen di pinggir sungai kemudian terdakwa terlibat adu mulut dengan korban SARDIN Bin SABI namun dileraikan oleh saksi JEFRI Alias NDAU dan saksi EBUNG Bin LAUNDO selanjutnya terdakwa dan saksi JEFRI Alias NDAU pulang terlebih dahulu menggunakan sepeda motor setelah itu korban SARDIN Bin SABI dan saksi EBUNG Bin LAUNDO menyusul pulang kemudian ketika tiba didepan rumah SEWU terdakwa mengendarai sepeda motor melewati korban SARDIN Bin SABI lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya kemudian korban SARDIN Bin SABI memukul terdakwa mengenai kepala bagian belakang menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan korban SARDIN Bin SABI saling merangkul lalu korban SARDIN Bin SABI memukul terdakwa mengenai bagian pelipis sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa dan korban SARDIN Bin SABI berkelahi hingga terdakwa dan korban SARDIN Bin SABI jatuh ke tanah selanjutnya terdakwa yang saat itu



berada di atas tubuh korban SARDIN Bin SABI menggigit bibir bawah sebelah kiri korban SARDIN Bin SABI hingga robek kemudian saksi JEFRI Alias NDAU, saksi SITINA dan saksi HAMDAN datang meleraai.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SARDIN Bin SABI mengalami luka robek gigitan pada bibir bawah sisi kiri sampai sudut bibir, bentuk luka tidak beraturan disertai dengan jelas lekukan kecil-kecil menyerupai gigitan disepanjang pinggir luka yang ditimbulkan menyebabkan kecacatan fisik yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dalam hal komunikasi dan interaksi sosial, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor YM.01.08 : 322/PL/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WARTIAH, Dokter pada Puskesmas Lasolo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

## 2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku menyadari dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu. Pembuktian atas Penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Dusun III Desa Awila Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, terdakwa UMAR Bin LAPEI melakukan penganiayaan terhadap saksi UMAR Bin SABI yang mengakibatkan luka robek gigitan pada bibir bawah sisi kiri sudut bibir menyebabkan kecacatan fisik yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dalam hal komunikasi dan interaksi sosial.





Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa telah menggigit saksi SARDIN Bin SABI dengan menggunakan gigi hingga mengalami luka luka robek gigitan pada bibir bawah sisi kiri sudut bibir menyebabkan kecacatan fisik yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dalam hal komunikasi dan interaksi sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Dengan sengaja telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, oleh karena itu maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak tampak atau timbul adanya hal - hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda bagi kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana/strafmaat pada diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mampu mengontrol emosinya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.
- Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.



Menimbang, bahwa sifat penjatuhan pidana bukanlah suatu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana namun secara psikologis maupun sosiologis supaya adanya kesadaran kembali atau keinsyafan dan agar dapat menimbulkan efek jera pelaku supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan dan harus diperintahkan supaya tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa UMAR Bin LAPEI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka berat”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMAR Bin LAPEI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin tanggal 03 November 2014 oleh kami HAYADI, SH sebagai Hakim Ketua, LELY SALEMPANG, SH. MH., dan AGUS SOETRISNO, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ESTHER LOVITASARI, SH Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri RACHMA ARYANI TUASIKAL, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan terdakwa.

Hakim Ketua

HAYADI, SH.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

AGUS SOETRISNO, SH.

LELY SALEMPANG, SH. MH.

Panitera Pengganti

ESTHER LOVITASARI, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)